

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Jual Beli Sistem Panjar

1. Pengertian Sistem Panjar

Panjar (DP) dalam Bahasa Arab adalah *'Urba>n* (العربون). Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam Bahasa Arab-nya yaitu, *'Urba>n* (الأربان), *'Urba>n* (العربان) dan *'Urba>n* (الأربون) Secara bahasa artinya adalah transaksi dalam jual beli *al-Arabun* dengan difathahkan huruf *A'in* dan *Ra'*nya. Adapun arti terminologinya yaitu: Sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh seseorang pembeli barang kepada si pen-jual. Bila akad itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual.

Sebagian ulama' menyatakan, ia adalah seorang membeli sesuatu atau menyewa sesuatu dan memberikan sebagian pembayarannya atau uang sewanya kemudian menyatakan: Apabila transaksi sempurna maka kita hitung ini sebagai pembayaran dan bila tidak maka itu untukmu dan aku tidak meminta kembali darimu.¹

2. Bentuk Jual Beli Sistem Panjar

¹ www. Ustadzkholid. Com

Bentuk jual beli ini dapat diberi gambaran sebagai berikut: Sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual, atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan menyatakan: Apabila saya ambil barang tersebut maka ini adalah bagian dari nilai harga dan bila tidak jadi saya ambil maka uang (DP) tersebut untukmu Atau seorang membeli barang dan menyerahkan kepada penjualnya satu *dirham* atau lebih dengan ketentuan apabila si pembeli mengambil barang tersebut, maka uang panjar tersebut dihitung pembayaran dan bila gagal maka itu milik penjual dan jelas disini sistem jual beli ini dikenal dalam masyarakat kita dengan pembayaran DP atau uang jadi.²

3. Hukum Jual Beli *Sistem Panjar*

Dalam permasalahan ini para ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat:

- a. Jual beli dengan uang muka (panjar) tidak sah.

Inilah pendapat mayoritas ulama dari kalangan H}anafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah.

Al-Khothobi menyatakan, para ulama berselisih pendapat tentang kebolehan jual beli ini, yang menyatakan ketidaksahannya, karena adanya h}adis| dan karena terdapat syarat fasad dan al-Garar Juga hal ini masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan bat}il.

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 12, h. 152

Dasar argumentasi mereka di antaranya:

- 1) H}adis| Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

*Rasulullah melarang jual beli dengan sistem uang muka.*³

- 2) Jenis jual beli semacam itu termasuk beli perjudian, *garar*, spekulatif, dan memakan harta orang lain dengan *bat}il* tanpa pengganti atau hadiah pemberian dan memakan harta orang lain dengan cara *bat}il*, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya dan memakan harta orang lain hukumnya haram. Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An Nisa>'; 4: 29)*⁴

- 3) Karena dalam jual beli itu ada dua syarat *bat}il*: syarat memberikan uang panjar dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak rid}a, padahal Rasulullah bersabda dalam H}adis| Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia

³ Imam Malik bin Anas, *al- Muwattha'*, h. 286

⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 122

berkata:

لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع . رواه الخمسة.

*Tidak boleh ada hutang dan jual beli dan dua syarat dalam satu jual beli (HR al Khamsah).*⁵

Hukumnya sama dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui (*Khiya>r Al-Majhul*). Kalau disyaratkan harus ada pengembalian barang tanpa disebutkan waktunya, jelas tidak sah. Demikian juga apabila dikatakan: Saya punya hak pilih. Kapan mau akan saya kembalikan dengan tanpa dikembalikan uang bayarannya.⁶

b. Jual beli ini diperbolehkan

Inilah pendapat mazhab Hambaliyah. Dasar argumentasinya adalah:

- 1) Hadis Amru bin Syu'aib adalah lemah sehingga tidak dapat dijadikan sandaran dalam melarang jual beli ini. Kelemahannya karena semua jalan periwayatannya kembali kepada orang tsiqah yang mubham (tidak disebut namanya).
- 2) Panjar ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Ia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak sah ucapan orang yang mengatakan bahwa panjar itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalannya.
- 3) Tidak sahnya qiyas atau analogi jual beli ini dengan *al-khiya>r al-*

⁵ Imam Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, juz 2, h. 490

majhul (hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui), karena syarat dibolehkannya panjar ini adalah dibatasinya waktu menunggu. Dengan dibatasinya waktu pembayaran, batallah analogi tersebut, dan hilangnya sisi yang dilarang dari jual beli tersebut.

- 4) Jual beli ini tidak dapat dikatakan jual beli mengandung perjudian sebab tidak terkandung spekulasi antara untung dan buntung. Syeikh Ibnu ‘Utsaimin menyatakan, ketidakjelasan dalam jual beli *al-urbu*⁶ tidak sama dengan ketidak jelasan dalam perjudian, karena ketidak jelasan dalam perjudian menjadikan dua transaktor tersebut berada antara untung dan buntung, adapun ini tidak, karena penjual tidak merugi bahkan untung dan paling tidak barangnya dapat kembali. Sudah dimaklumi seseorang penjual memiliki syarat hak pilih untuk dirinya selama satu hari atau dua hari dan itu diperbolehkan dan jual beli dengan uang muka ini menyerupai syarat hak pilih tersebut. Hanya saja penjual diberi sebagian dari pembayaran apabila barang dikembalikan, karena nilainya telah berkurang bila orang mengetahui hal itu walaupun hal ini didahulukan namun ada maslahat disana. Juga ada maslahat lain bagi penjual karena pembeli bila telah menyerahkan uang muka akan termotivasi untuk menyempurnakan transaksi jual belinya. Demikian juga ada maslahat bagi pembeli, karena ia masih dapat memilih mengembalikan barang tersebut bila menyerahkan uang

⁶ www.ustazdQamar.Com

muka.⁷

B. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian *Jual Beli*

Jual beli adalah merupakan satu komponen dari sistem mua'malah yang dipandang memiliki manfaat yang sangat besar dalam lalulintas perekonomian Islam, yakni terbentuknya masyarakat yang adil dan sejahtera.⁸

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tija'rah* dan *al-mubadalah*.⁹ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Fathir ayat 29.

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ.

“Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”.¹⁰

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹¹
- b.

تمليك عين مالية بمعاوضة باذن شرعي

“Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan Syara”.¹²

⁷ www. stadzkholid. Com

⁸ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, h. 18

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Mua'malah*, h. 67

¹⁰ *Ibid*, h. 297

¹¹ Abdullah Muhammad bin Qasim, *Tawasyik Ibnu Qasim*, h. 130

¹² Rachmat Syafe'I, *Fiqih Mua'malah*, h. 74

- c. مقابلة مال قابلين للتصرف بايجاب وقبول على الوجه المأذون فيه
Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qobul, dengan cara yang sesuai dengan Syara.¹³
- d. مقابلة مال بمال على وجه مخصوص
“Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)”.¹⁴
- e. مبادلة مال بمال على سبيل التراضي أو نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه
*“Penukar benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan”*¹⁵
- f. عقد يقوم على أساس مبادلة المال بالمال ليفيد تبادل الكميات على الدوام
*“Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap”*¹⁶

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.¹⁷

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya

¹³ Taqiyuddin, *Kifayat al-Ahyar*, h. 329

¹⁴ Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Kontekstual*, h. 120

¹⁵ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 33

¹⁶ Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqih Muamalah*, h. 97

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Mua'malah*, h. 69

dengan jual beli, dan bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara'.

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut Syara'. Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat di bagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (*mis/li*) dan ada yang menyerupai (*qimi*) dan yang lain-lainnya. Pengguna harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.

Benda-benda itu seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjual-belikan, sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga, penukar, maka jual beli tersebut dianggap *fasid*.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Surat al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹⁸

b. Hadis Nabi SAW:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَحِمَ
اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى.

Dari Jabir bin Abdillah, sesungguhnya Rasul SAW bersabda: Allah SWT mencintai seseorang yang gampang jika berjual beli dan menagih.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, h. 69

¹⁹ Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 1, h. 75

c. Ijma' Ulama':

Ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁰

3. Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli

a. Hukum jual beli bisa wajib, haram, sunnah, dan makruh:

- 1) Wajib, pada saat darurat atau dalam keadaan terpaksa yang sangat membutuhkan sekali terhadap makanan atau minuman sedangkan ia mampu melakukan jual beli.
- 2) Haram, jika menjual sesuatu yang diharamkan syara' seperti menjual barang najis.
- 3) Sunnah, seseorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan
- 4) Makruh, transaksi dilakukan pada saat dikumandangkan sholat jumat kemudian masih melakukan transaksi.²¹

Dalam hukum Islam dikenal beberapa bentuk jual beli dan ditinjau dari segi hukumnya menurut ulama' membagi Dua macam:

- 1) Jual beli yang *s}ah}ih}*/ sah yaitu jual beli yang sudah terpenuhi syarat

²⁰ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Mua'malah*, h. 75

²¹ Abdul Rahman al- Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, h. 315

dan rukunnya

- 2) Jual beli yang tidak sah yaitu jual beli yang salah satu dari syarat dan rukunnya tidak terpenuhi.²²

Oleh karena perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

b. Rukun Jual Beli

Rukun umum dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:

- 1) Adanya pihak penjual dan pihak pembeli
- 2) Adanya uang dan benda
- 3) Adanya *lafaz* { *ijab qabul* }²³

Adapun rukun jual beli menurut Ulama' adalah:

- 1) Adanya pihak penjual dan pihak pembeli
- 2) Adanya uang dan benda
- 3) Adanya *lafaz* { *ijab qabul* }
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang²⁴

²² Nasrun Harun, *Fiqih Mua'malah*, h. 121

²³ Syekh Muhammad Amin al-Qirdzi, *Tanwirul Qulub*, h. 264

²⁴ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Mua'malah*, h. 76

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun ini hendaklah dipenuhi, sebab andai kata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

c. Syarat Jual Beli

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu:

1) Syarat penjual dan pembeli

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah:

- a). Berakal, agar dia tidak tertipu, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- b). Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)
- c). Keduanya tidak *mubazjir*
- d). *Balig*²⁵

2) Syarat *Sigat*

Disyaratkan dalam ijab dan kabul yang keduanya disebut *sigat* akad, sebagai berikut:

- a). Satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.
- b). Ada kesepakatan ijab dan kabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya

kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (akad) dinyatakan tidak sah. Seperti jika si penjual mengatakan: “Aku jual kepadamu baju ini seharga lima pound”, dan si pembeli mengatakan: “Saya terima barang tersebut dengan harga empat pound”, maka jual beli dinyatakan tidak sah. Karena ijab dan kabul berbeda.

- c). Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*ma<dli*) seperti perkataan penjual: *aku telah jual* dan perkataan pembeli: *aku telah terima*, atau masa sekarang (*mud<a<ri*) jika yang diinginkan pada waktu itu juga. Seperti: *aku sekarang jual* dan *aku sekarang beli*. Jika yang diinginkan masa yang akan datang atau terdapat kata yang menunjukkan masa datang dan semisalnya, maka hal itu baru merupakan janji untuk berakad. Janji untuk berakad tidak sah sebagai akad sah, karena itu menjadi tidak sah secara hukum.²⁶

d. Syarat Harga

- 1) Harga yang disepakati antara kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- 2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit dan apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.

²⁵ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h.35

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 12, h. 50

- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.²⁷

e. Syarat Barang

- 1) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya, Rasul bersabda:

عن جابر رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان
الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) رواه البخار
والمسلم

Dari Jabir ra dari Rasulallah SAW bahwa ia bersabda sesungguhnya Allah dan rasulNya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi dan berhala. (HR. al Bukhari dan Muslim)²⁸

Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan kecuali anjing untuk berburu boleh diperjual belikan menurut Syafi'iyah sebab keharuman arak, bangkai, anjing, dam babi, karena najis berhala bukan karena najis tetapi karena tidak ada manfaatnya menurut syara' batu berhala jika dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya. Abu Hurairah, Thawaus, dan *mujahid* berpendapat bahwa kucing haram

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h.124

²⁸ Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz 2, h. 110

diperdagangkan. Alasannya *h}adis/ s}ah}ih* yang melarangnya, *jumhurul ulama'* membolehkan selama kucing tersebut bermanfaat.

- 2) Memberi manfaat menurut syara' maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara' seperti menjual babi, kalajengkin, cicak dan yang lainnya.
- 3) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal yang lain seperti jika ayahku pergi aku jual motor ini kepadamu.
- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan aku jual motor ini kepada tuan selam satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali tujuan syara'.
- 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
- 6) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang-barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

- 7) Diketahui, barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukurannya maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.²⁹

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dikategorikan menjadi tiga macam yaitu:

- a. Berdasarkan perbedaan harga jual dan harga beli

1) *Bai' al-Musa>wamah*

Bentuk jual beli dimana penjual memasang harga tanpa memberitahukan kepada pembeli berapa keuntungan yang didapat.

2) *Bai' at-Tauliyah*

Menjual dengan harga tanpa mengambil tanpa mengambil keuntungan sedikitpun.

3) *Bai' al-Mura>bah}ah*

Jual beli barang dagangan dengan harga pembelian barang beserta penambahan laba dalam jumlah tertentu.

4) *Bai' al-Muwa>d}a'ah*

Jual beli dengan harga yang lebih rendah dari harga beli³⁰

- b. Berdasarkan waktu penyerahan terbagi menjadi tiga macam:

1) *Bai' al-Muqayyadah*

²⁹ Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqih*, h. 64

³⁰ A. Gufran Afandi, *Fiqih Kontekstual*, h. 141

Menukarkan benda dengan benda yang salah satu dari dua barang tersebut, dinamai *mabi'* (barang yang dijual) dan *s/aman* (harga).

2) *Bai' al-Mut}laqah*

Bentuk jual beli dimana barang ditukarkan dengan uang dengan segera atau lambat.

3) *Bai' as}-s}arf*

Jual beli mata uang, dalam jual beli ini terdapat dua syarat khusus, yakni tiadanya penundaan yang berarti harus segera, dan tiadanya pelebihan yang berarti dengan syarat keseimbangan.³¹

c. Berdasarkan jenis barang pengganti terbagi menjadi dua macam:

1) *Bai' bi S}aman Ajil*

Menjual dengan harga dasar ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit.

2) *Bai' al-Salam*

Jual beli dimana salah satu alat tukar diberikan secara langsung dan yang satu ditunda tapi dengan menyebutkan sifat- sifat dan ciri- ciri barang yang dipesan dengan memberikan jaminan.³²

Ulama' Hanafiyah menambah jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi dua yaitu:

³¹ *Ibid*, h. 141

³² Nasrun Haroen, *Fiqih Mua'malah*, h. 146

a. Jual beli yang *s}ah}ih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditukarkan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyarnya lagi.

b. Jual beli yang *bat}il*

Jual beli yang *bat}il* apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, dan pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli bangkai.³³ Sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Ma'idah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ (٣)

*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi.*³⁴

Berkenaan dengan jual-beli yang dilarang dalam Islam. Wahbah al-Zuhaili meringkas sebagai berikut:

1) Terlarang sebab tidak *Ahliah* (*Ahli Akad*)

Ulama' sepakat bahwa jual beli dikategorikan *s}ah}ih* apabila dilakukan oleh orang yang *balig*, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tas}arruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini:

³³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h.128

³⁴ *Ibid*, h. 174

a) Jual beli orang gila

Ulama' fiqh sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor dan lain-lain.³⁵

b) Jual beli anak kecil

Ulama' fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau *sepele*. Menurut ulama' Syafi'iyah, jual beli anak *mumayyiz* yang belum *balig*, tidak sah sebab tidak *ahliah*.³⁶

Adapun menurut ulama' Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. Mereka antara lain beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli, juga pengamalan atas firman Allah SWT.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”. (QS. An-Nisa>: 6)³⁷

³⁵ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Mua'malah*, h. 93

³⁶ *Ibid*, h. 93

³⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 115

c) *Jual-beli orang buta*

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur ulama' jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.³⁸

d) *Jual beli terpaksa*

Menurut ulama' Hanafiyah. Hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli *fudjul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditanggihkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditanggihkan sampai rela (hilangnya rasa terpaksa). Menurut ulama' Malikiyah tidak lazim, baginya ada *khiyar*. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual-beli tersebut tidak sah, karena tidak ada *keridja*'an ketika akad.³⁹

e) *Jual beli fusjul*

Jual-beli *fusjul* adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ini ditanggihkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah jual beli *fusjul* tidak sah.⁴⁰

f) *Jual beli orang yang terhutang*

³⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 136

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 12, h. 71

Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, atau ataupun sakit. Jual-beli orang yang bodoh yang suka mengharamkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling *s/ah/ih* dikalangan Hanabilah, harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama' Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah karena tidak ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.⁴¹

Begitu pula ditangguhkan jual-beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah.

Menurut jumhur selain Malikiyah, jual beli orang sakit parah yang sudah mendekati mati hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya (*tirkah*), dan bila ingin lebih dari sepertiga, jual beli tersebut ditangguhkan kepada izin ahli warisnya. Menurut ulama Malikiyah, sepertiga dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah, dan lain-lain.

⁴⁰ *Ibid*, h. 57

⁴¹ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Mua'malah*, h. 94

g) Jual beli *malja'*

Jual beli *malja'* adalah jual-beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan *zhalim*. Jual-beli tersebut *fasid*, menurut ulama Hanafiyah dan *batal* menurut ulama Hanabilah.

2) Terlarang sebab *Sigat*

Ulama fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada *keridja'*an diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara *ijab* dan *qabul*, karena di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.⁴²

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual-beli yang dipandang tidak sah atau masih terjadi perbedaan oleh para ulama adalah berikut ini:

a) Jual beli *Mu'atjah*

Jual-beli *mu'atjah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab qabul*. Jumhur ulama menyatakan *sah* apabila ada *ijab* dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan *ijab qabul* dengan isyarat perbuatan, atau cara-cara lain yang

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 12, h. 72

menunjukkan *kerid}a'an*. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai *sigat* dengan perbuatan atau isyarat.⁴³

Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli harus disertai *ijab qabul*, yakni dengan *sigat lafaz}*, tidak cukup dengan isyarat, sebab *kerid}a'an* sifat itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Mereka hanya membolehkan jual beli dengan isyarat, bagi orang yang *uz}ur*.

Jual-beli *al-mu'at}ah* dipandang tidak sah menurut ulama' Hanafiyah, tetapi sebagian ulama Syafi'iyah membolehkannya seperti Imam Nawawi. Menurutnya, hal itu dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Begitu pula Ibn Suraij dan Ar-Ruyani membolehkan dalam hal-hal kecil.

b) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati ulama fiqh bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua. Jika *qabul* melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.⁴⁴

⁴³ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Mua'malah*, h. 95

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Mua'malah*, h. 77

c) Jual beli barang dengan isyarat atau tulisan

Disepakati *kes}ah}jihan* akad dengan isyarat atau khususnya bagi yang *uz}ur* sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga, menunjukkan apa yang ada dalam hati *aqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca) akad tidak sah.⁴⁵

d) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

Ulama fiqih sepakat bahwa jual-beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).⁴⁶

e) Jual beli tidak bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama'. Akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama' Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama' Syafawiyah menganggapnya tidak sah.⁴⁷

f) Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini,

⁴⁵ *Ibid*, h. 77

⁴⁶ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Mua'malah*, h. 96

⁴⁷ *Ibid*

dipandang *fasid* menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama'.⁴⁸

3) Terlarang sebab *ma'qud alaih* (barang *jualan*)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga.

Ulama' fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud 'alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya sebagai berikut:

a). Jual-beli benda tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah

⁴⁸ *Ibid*, h. 97

b). Jual-beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti barang yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketentuan syara’

c). Jual-beli *garar*

Jual beli *garar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran.⁴⁹ Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah SAW.

Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Nabi SAW melarang jual beli melempar batu dan jual beli *garar*”⁵⁰

Menurut Ibn Jez al Maliki, *garar* yang dilarang ada 10 macam:

- (1). Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- (2). Tidak diketahui harga dan barang
- (3). Tidak diketahui sifat barang dan harga
- (4). Tidak diketahui ukuran barang dan harga
- (5). Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti, “saya jual kepadamu. Jika Ahmad datang.”
- (6). Menghargakan dua kali pada satu barang

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqih*, h. 33

⁵⁰ Muslim, *Sahih Muslim*, h. 133

- (7). Menjual barang yang diharapkan selamat
- (8). Jual beli *husha*, misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli
- (9). Jual-beli *mulasanah*, yaitu jual beli dengan cara lempar-melempari, seperti seorang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melempar bajunya, maka jadilah jual-beli
- (10). Jual beli *mulasanah* apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.⁵¹

d). Jual beli barang najis dan yang terkena najis

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang najis, seperti khamar. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya setelah dibersihkan.⁵²

e). Jual beli air

Disepakati bahwa beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau yang disimpan di tempat pemiliknya dibolehkan oleh jumhur ulama mazhab empat. Sebaliknya ulama Zhahiriyyah melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas jual beli air yang *mubah*, yakni yang semua manusia boleh memanfaatkannya⁵³

f). Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)

⁵¹ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Mua'malah*, h. 98

⁵² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, h. 39

⁵³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 133

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah *fasid*. Sedangkan menurut jumhur batal, sebab akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.⁵⁴

g). Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (*gaib*), tidak dapat dilihat

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak *khiyar* ketika melihatnya. Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan Malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan 5 (lima) macam:

- (1). Harus jauh sekali tempatnya
- (2). Tidak boleh dekat sekali tempatnya
- (3). Bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran
- (4). Harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh
- (5). Penjual tidak boleh memberikan syarat⁵⁵

⁵⁴ *Ibid*, h. 134

⁵⁵ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Mua'malah*, h. 99

h). Jual beli sesuatu sebelum dipegang

Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan. Sebaliknya, ulama Syafi'iyah melarang secara mutlak. Ulama' Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan ulama Hanabilah melarang makanan yang diukur.⁵⁶

i). Jual beli buah-buahan atau tumbuhan

Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah tetapi belum matang, akadnya farid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama. Adapun jika buah-buahan atau tumbuhan itu telah matang, akadnya dibolehkan.⁵⁷

4) Terlarang Sebab Syara'

Ulama sepakat membolehkan jual-beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama, diantaranya berikut ini:

a) Jual beli riba

Riba nasihah dan *riba fadl* adalah *jasid* menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama⁵⁸

b) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan

⁵⁶ Gufran A. Mas'adi, *Fiqih Mua'malah Kontekstual*, h. 136

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4, h. 147

Menurut ulama Hanafiyah termasuk *fasid* (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah *batal* sebab ada *nas* yang jelas dari al-Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah saw mengharamkan jual beli *khamar*, bangkai, babi, dan patung.⁵⁹

c) Jual beli barang hasil pengecatan barang

Yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan. Ulama' Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat, pembeli boleh *khiyar*. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual-beli seperti itu termasuk *fasid*⁶⁰

d) Jual beli waktu azan jum'at

Yakni laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat Jum'at. Menurut ulama' Hanafiyah pada waktu azan pertama, sedangkan menurut ulama lainnya, azan ketika khatib sudah berada di mimbar. Ulama' Hanafiyah menghukumi *makruh tahrin*, sedangkan ulama' Syafi'iyah menghukumi *sah* *haram*. Tidak jadi pendapat yang masyhur di kalangan ulama Malikiyah, dan *tidak sah* menurut ulama Hanabilah.⁶¹

⁵⁸ Adiwarman A. Karim, h. 36

⁵⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mua'malah*, h. 100

⁶⁰ *Ibid*, h. 100

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 82

e) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar

Menurut ulama' Hanafiyah dan Syafi'i zahirnya sah, tetapi *makruh*, sedangkan menurut ulama' Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.⁶²

f) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil

Hal itu dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri

g) Jual beli yang sedang di beli oleh orang lain

Seseorang telah sepakat membeli suatu barang, namun masih dalam *khiyar* kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga lebih tinggi⁶³

h) Jual beli memakai syarat

Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik, seperti "saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu." Begitu pula menurut ulama Malikiyah membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama Syafi'i dibolehkan jika syarat *maslah}at* bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.⁶⁴

⁶² *Ibid*, h. 77

⁶³ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Mua'malah*, h. 100

⁶⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 37